



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 25/KPTS/PN-PDGXIPGS/IV/2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGANAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020**

KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 25/KPTS/PN-PDGXIPGS/IV/2020

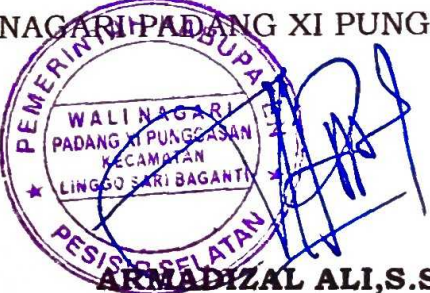
TANGGAL : 07 April 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI
PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	IWAR	RANTAU BATU AMBACANG	Rusak Sedang
2.	INAL	PADANG KAYU DADIH	Rusak Sedang
3.	PAREDI	KOTO MERAPAK	Rusak Sedang

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN


ARMADIZAL ALI, S.SI

DITETAPKAN DI : Padang XI Punggasan
TANGGAL : 07 April 2020

WALI NAGARI Padang XI Punggasan



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. Ketua BAMUS Padang XI Punggasan di Padang Kayu Dadih
4. Yang bersangkutan
5. Arsip